

PPID

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 2 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.

CARA PEMBUATAN ABSTRAK

1. **A** SUBJEK = RINGKASAN DARI JUDUL
2. **B** TAHUN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
3. **C** JUDUL KEPUTUSAN DITULIS LENGKAP

Catatan : Dari huruf A, B, dan C di BOLD dan menggunakan huruf besar untuk huruf C tidak boleh disingkat

4. **D** = diambil dari **MENIMBANG**

Catatan : - Tulisan **ABSTRAK** di BOLD

- Di bagian **MENIMBANG** apabila ada huruf a, b, c, dan d kita ambil huruf a, b, dan c untuk huruf d tidak perlu di tulis
- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll (lihat contoh diatas),

5. **E** **DASAR HUKUM (diambil seluruhnya dari Mengingat)**

Catatan : - Di Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah di BOLD

- Di dalam ketentuan **MENGINGAT** di perhatikan tanda baca (;) lihat contoh diatas
- Apabila ada UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU telah dilakukan perubahan/diubah wajib ditulis semua (lihat contoh diatas) jika tidak ada perubahan tidak perlu ditulis tentangnya.

F

6. **MATERI POKOK**

Catatan : - mengambil inti dari isi/materi muatannya menetapkan apa

- Semua harus di BOLD

7.



- Untuk **CATATAN** di BOLD

- Apabila dalam Keputusan ada perubahan bisa ditambahkan di dalam CATATAN diambil dari huruf C **terkait dengan** lalu mengambil dari huruf F (lihat diatas)

8. Font menggunakan CALIBRI UKURAN 11